

PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

GRANT OF RESTITUTION RIGHTS TO CHILDREN AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

Marikas Bertha Suitela¹, Marlyn J. Alputila²

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: marikassuitela@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: marlyn@unmus.ac.id

Abstrak

Pada masa sekarang ini masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan dampak pada kesehatan anak dan trauma yang berkepanjangan bahkan sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu dengan memberikan restitusi terhadap anak tersebut. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, dan lapangan serta menganalisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa dasar hukum untuk melaksanakan permohonan restitusi adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kepada pemerintah atau penegak hukum dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak. bahwa anak yang telah menjadi korban tindak pidana memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Perundang-Undangan. Dan di Kabupaten Merauke untuk penerapan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum terpenuhi, karena masih ada terdapat beberapa kendala salah satunya yaitu di Kabupaten Merauke sendiri belum adanya LPSK yang membuat penuntut umum kesusahan untuk menentukan jumlah biaya dari restitusi. Pemerintah diharapkan dapat membuka perwakilan LPSK di Kabupaten Merauke sehingga pemberian kompensasi dan/atau restitusi ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Anak korban; Kekerasan seksual; Restitusi.

Abstract

There are still many children who are victims of crime, one of which is the crime of sexual violence. Sexual violence against children can impact children's health and cause lasting trauma even until the child grows up. The form of legal protection for children who are victims of crime is by providing the

restitution for the child. Restitution is a compensation payment charged to the offender based on a court decision with permanent legal force.

This study aims to determine how restitution is arranged for children who are victims of sexual violence and to find out the application of the right of restitution to child victims of sexual violence in the Merauke Regency. This research is a type of empirical juridical research, with bibliographical and field data collection techniques and analyzing data qualitatively.

The results of the research conducted by the author show that the legal basis for carrying out requests for restitution is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children who are Victims of Crime. The government or law enforcers can provide socialization to the public regarding the rules regarding criminal acts of sexual violence against children. Children who have become victims of criminal acts have rights regulated in laws and regulations. And in Merauke Regency, the implementation of the right of restitution for child victims of sexual violence has not yet been fulfilled because there are still several obstacles, one of which is that in Merauke Regency itself, there is no LPSK which makes it difficult for the public prosecutor to determine the amount of the cost of restitution. The government is expected to be able to open LPSK representatives in Merauke Regency so that the provision of compensation and reimbursement can run effectively and efficiently.

Keywords: *Victim's child; sexual violence; restitution*

Pendahuluan

Anak-anak harus dilindungi dari segala macam kekerasan dan ancaman lain yang berasal baik dari dalam maupun luar konteks keluarga karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dipercayakan. Dalam pengertian ini, Anak-anak harus dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya dengan cara yang wajar dalam hal ini yaitu dari segi norma-norma hukum, ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Dan dengan demikian, mereka sedang dipersiapkan oleh Negara untuk meneruskan prinsip-prinsip luhur sebagai manusia yang bertanggung jawab, adil, dan bermartabat di masa depan karena dianggap sebagai generasi penerus bangsa.

Hak-hak anak yang harus dijunjung tinggi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dijelaskan dalam bab III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu hak yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual. *Child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.¹ Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, citra visual, *exhibitionism*), atau penanganan insiden yang

¹Abdul Wahid dan Muhammad.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2001, hal. 32.

melibatkan anak-anak dan orang dewasa yang terlibat dalam kontak seksual langsung (*incest*, pemerkosaan, eksploitasi seksual).

Tindakan kriminal kekerasan seksual memiliki efek samping yang sangat kompleks, Anak yang menjadi korban akan menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, salah satunya akan mempengaruhi jiwa korban dan membahayakan kondisi psikososial serta menimbulkan ketakutan berkepanjangan sebagai akibat dari peristiwa yang telah dialami dan dikhawatirkan sulit untuk bergerak dan bersosialisasi kembali seperti semula.

Dalam “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014” tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 7A dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Restitusi dapat diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil maupun imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.²

Mentalitas seorang anak pasti akan dipengaruhi oleh kejahatan seksual terhadap mereka. Gangguan kesehatan mental dan emosional anak dapat disebabkan oleh pengaruh psikologis. Anak-anak dengan masalah kesehatan mental mungkin mengalami halusinasi, obsesi, delusi, dan trauma. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak di antaranya anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan.³ Sudah sepantasnya anak-anak yang menjadi korban pelanggaran seksual mendapat perlindungan hukum karena akibatnya begitu berat.

Setiap orang, instansi pemerintah, dan organisasi swasta secara aktif berpartisipasi dalam perlindungan hukum terhadap anak dengan maksud untuk memastikan pengawasan, perolehan, dan pemenuhan kesejahteraan spiritual dan fisik mereka sesuai dengan hak dan kepentingan mereka. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum.⁴ Perlindungan hukum terhadap anak pada dasarnya telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

Hak asasi manusia di bidang jaminan sosial dan kesejahteraan meliputi perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi.⁵

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

³Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hal. 72-73.

⁴M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 148.

⁵Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta: 2014, hal. 97.

Jadi sudah seharusnya anak yang menjadi korban diberikan perhatian besar atas penderitaan atau kerugian yang dialami dalam bentuk pemberian restitusi dari pelaku atau orang tua pelaku jika pelakunya merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam “peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017”, yang mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terkait dengan hak anak untuk memperoleh restitusi dari pelaku akibat tindakan yang merugikan anak, baik itu secara fisik serta psikis sehingga anak tidak menjalankan sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam hal pemberian restitusi selain dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 (PP No 43 tahun 2017), diatur juga dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2018 (PP No 7 tahun 2018) tentang Pemberian Ganti Rugi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban. Namun, PP No 7 tahun 2018 difokuskan pada semua korban kejahatan ilegal. Karena peraturan pemerintah ini secara tegas mengatur terkait dalam hal pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, maka dalam penelitian ini menggunakan PP No 43 tahun 2017 sebagai dasar pemberian ganti rugi.

Jika putusan pidana juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tentang ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal mengajukan tuntutan restitusi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian sebagai akibat langsung dari kejahatan (korban), permintaan ganti kerugian yang disebabkan oleh kejahatan ditujukan kepada pelaku kejahatan (terdakwa), tuntutan ganti rugi yang diajukan atas tuntutan digabungkan atau diperiksa dan diputuskan secara bersamaan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana yang sedang disidangkan, dan orang lain yang menderita kerugian sebagai akibat langsungnya.

Akibatnya, baik cara maupun prosedur maupun substansi pengaturan restitusi dinilai memiliki kekurangan.⁶ Persoalan ini cukup menantang karena pada kenyataannya kasus tuntutan ganti rugi hampir tidak pernah menyatu. Tes berikutnya dalam permintaan kompensasi ini adalah bahwa ada banyak

⁶Bambang.Waluyo, *Viktimologi.Pelindungan.Korban.dan Saksi*, Sinar.Grafika, Jakarta: 2014, hal. 74.

cara bagi pelanggar hukum untuk menolak membayar kompensasi. Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa korban akan segera menerima restitusi; sebaliknya, pelaku biasanya menolak untuk membayar dan tidak dapat melakukannya.

Karena adanya cara pemaksaan, seperti penyitaan aset, pelaku jarang membayar restitusi, kecuali dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Sebaliknya, tidak ada peraturan yang mengatur restitusi untuk kejahatan selain perdagangan manusia di mana pelakunya tidak mau memberi kompensasi kepada korban. Dengan adanya situasi ini, maka pada pelaksanaannya korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.⁷ Restitusi cukup berarti untuk diberikan kepada para korban tindak pidana. Oleh karena itu, dengan melihat gambaran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul tentang **“Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan Fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Pembahasan

Pengaturan Restitusi bagi Anak yang Menjadi korban Tindak pidana Kekerasan Seksual

Restitusi merupakan pembayaran kerugian atas tindakan yang dibebankan oleh pelaku tindak pidana dengan putusan pengadilan yang

⁷Harris Y.P. Sibuea, *Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Vol IX Nomor 21, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017, hal. 2.

berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁸ Restitusi sebagai konsep pemulihan hak atas korban harus diberikan dalam rangka untuk menegakan kembali atau mengembalikan seperti semula keadaan korban sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Restitusi merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi anak korban kejahatan sesuai dengan amanat pasal 34 Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam pasal 7A Undang-Undang-Perlindungan Saksi dan Korban, secara khusus diatur pada pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan harus diberi restitusi dalam bentuk kerugian mereka, dalam harta benda dan untuk biaya terapi medis atau psikologis mereka.⁹

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia memiliki beberapa , lembaga yang berwenang untuk melindungi anak. Lembaga-lembaga ini diberdayakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk bantuan hukum, langkah-langkah psikologis dan rehabilitasi kepada anak-anak korban kejahatan. Badan-badan tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, setta badan-badan pendukung, yaitu Komisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Negara dan pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, juga mengontrol jaminan negara atas perlindungan bagi anak. Sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, anak-anak dijamin untuk menggunakan hak mereka atas kebebasan berbicara, yang diatur oleh pasal 21 hingga 24. Pasal-pasal ini juga membahas bagaimana menghormati hak-hak anak tanpa diskriminasi, membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, mendukung sarana dan prasarana, dan menyediakan sumber daya manusia untuk melindungi anak-anak. Sementara ini berlangsung, pasal 25 mengatur bagaimana masyarakat mengatur perlindungan anak dengan meminta bantuan akademisi, organisasi masyarakat, dan pengamat anak.

⁸Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerinta Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Namun, ketika memberikan perlindungan hukum kepada anak, prinsip dan tujuan perlindungan anak harus dihormati. Anak korban kejahatan berhak atas kompensasi atau ganti rugi atas penderitaan mereka yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat ketertiban, keterlibatan dan peran pelaku. Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya sesuai dengan standar perlindungan anak, dan secara khusus melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual; Secara khusus, pasal 71D ayat (1) mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana seksual berhak meminta restitusi ke pengadilan. Penyidik dan penuntut umum, yang pertama kali berinteraksi dengan korban dan keluarganya, seharusnya diminta untuk menginformasikan kepada korban kekerasan seksual anak tentang informasi yang belum mereka sadari, seperti hak mereka untuk mengajukan restitusi dalam proses hukum, yang diatur oleh pasal 9 dan 14 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Triska, menyatakan bahwa, "Dari pihak penyidik sendiri tidak memberitahukan kepada korban mengenai hak mengajukan restitusi dalam proses persidangan, tetapi kebanyakan apabila pihak penyidik sudah melakukan tahap pertama ke kejaksaan biasanya dari kejaksaan memberikan petunjuk bagi pihak penyidik untuk menyampaikan kepada si korban mengenai pengajuan restitusi dalam proses persidangan. Jadi pihak penyidik menunggu petunjuk dari pihak kejaksaan."¹¹

Jika dari pihak penyidik sendiri tidak memberitahukan kepada korban mengenai hak mengajukan restitusi dan hanya menunggu petunjuk dari pihak kejaksaan bagaimana bisa hak restitusi ini benar-benar di ketahui oleh korban, yang pada dasarnya adalah pihak yang paling tidak menguntungkan karena adanya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai jenis kekerasan, seperti persetubuhan anak dan pelecehan anak, yang sering terjadi setiap tahun, dan kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Merauke. Penulis memberikan data berikut dari kasus-kasus yang ditangani oleh Kantor

¹⁰Maurizka Khairunnisa, *Loc. Cit.*

¹¹Triska, wawancara dengan penulis, Unit PPA Polres, Merauke, 10 Februari 2023.

Resor Merauke terkait kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

Tabel 4. 1

**Data Kasus Seksual Kekerasan (Persetubuhan dan Pelecehan)
Terhadap Anak Yang Ditangani Oleh Kantor Resor Merauke Tahun
2020-2022**

No.	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1.	Persetubuhan Anak	27	29	24	80
2.	Pelecehan Anak	11	3	10	24
Total Kasus				104 KASUS	

Sumber Data: Data Diperoleh dari Data Primer, Kantor Resor Merauke

Data yang didapatkan oleh penulis terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kabupaten Merauke dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan total kasus sebanyak 104 yang terdiri dari tahun 2020 kasus persetubuhan anak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus dan pelecehan terhadap anak sebanyak 11 (sebelas) kasus, pada tahun 2021 kasus persetubuhan anak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus dan pelecehan terhadap anak sebanyak 3 (tiga) kasus dan di tahun 2022 kasus persetubuhan anak sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus dan pelecehan terhadap anak sebanyak 10 (sepuluh) kasus.¹² Dengan demikian terlihat jelas bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan maupun penurunan pada setiap tahunnya yang tidak dapat dipungkiri dengan tingkat jumlah kekerasan yang akan terjadi.

Kekerasan seksual pada anak-anak adalah interaksi antara seorang anak dan orang dewasa yang lebih tua di mana anak digunakan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku.¹³ Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh anak, seperti menyentuh, meraba, dan mencium anak, menunjukkan foto dan video cabul kepada anak, membuat lelucon seksual, komentar, dan

¹² Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malindi di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.

¹³ Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66-77.

menghina anak sebagai korban. Ini adalah tindakan memaksa seorang anak untuk melakukan pelecehan seksual. memiliki hubungan seksual yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan kekerasan fisik.¹⁴

Pada Pasal 5 ayat (1) samapi ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, menjelaskan mengenai persyaratan permohonan restitusi sebagai berikut:¹⁵

1. Permohonan Restitusi harus memuat:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
 - c. Uraian mengenai tindak pidana
 - d. Identitas terdakwa/termohon;
 - e. Uraian kerugian yang diderita; dan
 - f. Besaran restitusi yang diminta,
2. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
 - b. Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - c. Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
 - d. Uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
 - e. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
 - f. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
 - g. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 - h. Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

¹⁴M Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomena*, Jurnal Psikologis Islam (JPI), Vol. 08, No. 2, Malang: 2011, hal. 192-193.

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

3. Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum.

Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi korban serta sebagai literasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih memikirkan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pemerintah serta aparat penegak hukum, sering kali lebih cenderung memilih untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan secara psikis, mental terhadap anak. Dalam Peraturan ini lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban.

Dengan adanya restitusi, anak korban tindak pidana beserta keluarganya atau pihak ketiga mempunyai kemampuan untuk mendapatkan ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pelaku. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan pelaku atas kejahatannya serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan mereka. Menurut Muladi bahwa tujuan pemidanaan yang disebut juga dengan *restorative justice model* restitusi sebagai alat pemulihan para pihak yaitu pelaku dan korban, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.¹⁶ selain itu, kedudukan pelaku dan korban diakui setara baik dalam penyelesaian hak maupun kepentingan korban, pelaku tindak pidana mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan di atas, restitusi dikategorikan sebagai hak. Hak adalah sebuah kuasa yang dimiliki warga Negara dengan tujuan melakukan suatu perbuatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Setiap warga Negara mempunyai hak untuk diperlukan sesuai keistimewaannya.¹⁷ Jika

¹⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 127-129.

¹⁷Johan Yasin, "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia" (On-line), tersedia di:

dikaitkan dengan konsep hak warga Negara, anak sebagai bagian dari awal suatu Negara mempunyai kewenangan untuk melindungi kepentingannya oleh hukum ketika ia menjadi korban kejahatan.¹⁸ Ada yang beranggapan bahwa hak tersebut dapat digunakan oleh korban atau tidak digunakan, tergantung keinginan korban karena sifatnya harus diajukan permohonan terlebih dahulu, walaupun korban mengetahui bahwa dirinya memerlukan biaya ganti rugi atas kejahatan pelaku.¹⁹ Ada pula yang beranggapan bahwa hak berarti wajib diberikan oleh Negara.²⁰

Restitusi merupakan upaya paksa memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana. Sesuai dengan keadilan *distributive* mempunyai sifat yang seimbang yaitu setiap orang mempunyai hak yang setara tanpa adanya perbedaan dan diberlakukan kepada seseorang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukannya, anak korban tindak pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempunyai hak untuk mengajukan restitusi dan restitusi tersebut menjadi tanggung jawab pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan *distributive* ini juga sebagai bentuk kewajiban negara untuk menegakkan dan membela hak asasi manusia.²¹

Berikut ini merupakan pengaturan-pengaturan terkait restitusi yang ada di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa ganti rugi dari pelaku kepada korban yang bersifat materiil. Konsolidasi kasus di mana korban meminta ganti rugi dari pengadilan atas nama jaksa penuntut umum.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ganti rugi bersifat asli. Pasal 14C ayat (1) memberikan alternatif kepada pelaku tindak pidana berupa pidana bersyarat apabila pelaku

<https://media.neliti.com/media/publications/25229-ID-hak-azasi-manusia-dan-hak-serta-kewajiban-warga-negara-dalam-hukum-positif-indon.pdf> (27 Februari 2023).

¹⁸ Choirunnisa, D., Tajuddin, M., & Alputila, M. (2020). REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA. *Jurnal Restorative Justice*, 4(2), 160-177.

¹⁹ Tajuddin, M., & Alputila, M. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114-127.

²⁰ Erica Flora dan Feronica, *Pemberian Restitusi terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan)*, Jurnal Gloria Justitia, Vol. 02, No. 2, Jakarta: 2022, hal. 149.

²¹ *Ibid*

membayar ganti kerugian kepada korban atas tindak pidana tersebut.

3. Setiap anak yang menjadi korban kejahatan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi, yang merupakan kewajiban pelaku kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Korban membuat permintaan restitusi dan menyerahkannya selama penyelidikan atau tahap hukum.
4. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Korban mengajukan permohonan restitusi selama tahap penyelidikan atau penuntutan umum.
5. Kompensasi dalam bentuk diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM berat, bentuk ganti kerugian berupa:
 - a. Pengembalian harta milik;
 - b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
 - c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
6. Dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengatur perlindungan saksi dan korban, permohonan restitusi oleh korban harus melalui keputusan LPSK untuk mendapatkan pendampingan atau tuntutan di pengadilan.
7. Proses bagi korban yang menuntut restitusi melalui putusan LPSK ke pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara khusus mengatur hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
9. Dalam pemberian hak restitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan

tindak pidana terorisme tidak merinci secara spesifik bagaimana hak tersebut akan dilaksanakan. Aturan ini memberikan korban kejahatan terorisme dan ahli warisnya hak atas kompensasi finansial dan restitusi sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pengaturan-pengaturan restitusi untuk anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual khususnya pada pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menurut penulis dalam peraturan ini dari pihak korban terlalu banyak dibebankan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan permohonan hak restitusi. Sedangkan dari pihak korban kekerasan seksual pada umumnya ialah masyarakat biasa yang belum begitu tau mengenai hukum, dan menurut penulis untuk lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak hukum seharusnya bisa mengadakan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan dalam peraturan mengenai hak restitusi ini belum menjelaskan mengenai aturan jumlah ganti rugi yang dibebankan oleh pelaku kepada korban.

Kesimpulan

Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pengaturan ini telah diatur secara tegas mulai dari tata cara pengajuan permohonan dan tata cara pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, serta pengertiannya. Karena restitusi ialah hak-hak anak yang telah menjadi korban kejahatan oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban pelaku dari suatu tindak pidana yang diberikan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Tujuan dari peraturan restitusi ini adalah untuk mempermudah anak-anak yang telah terluka untuk mencari imbalan dari pelaku tindak pidana. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak cukup detail mengenai cara perhitungan ganti rugi secara materill maupun secara immaterial.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muh Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT Refika Aditama : Bandung. Bambang.Waluyo, *Viktimologi.Pelindungan.Korban.dan Saksi*, Sinar.Grafika, Jakarta: 2014.
- Choirunnisa, D., Tajuddin, M., & Alputila, M. (2020). REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA. *Jurnal Restorative Justice*, 4(2), 160-177.
- Erica Flora dan Feronica, *Pemberian Restitusi terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan)*, Jurnal Gloria Justitia, Vol. 02, No. 2, Jakarta: 2022.
- Harris Y.P. Sibuea, *Persoalan Hukum Atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Vol IX Nomor 21, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta: 2014.
- M Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomena*, Jurnal Psikologis Islam (JPI), Vol. 08, No. 2, Malang: 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.
- Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66-77.
- Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005.
- Tajuddin, M., & Alputila, M. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114-127.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.